




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Crp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Curup, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

Tergugat , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Curup tersebut telah :

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

714/Pdt.G/2018/PA.Crp. tanggal 23 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Kelurahan Kepala Siring pada tanggal 4 Agustus 1992 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 635/13/VII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 3 Juli 1996;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang dua puluh tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - **Anak ke 1** , perempuan, lahir pada tanggal 30 Desember 1993, dan sekarang anak tersebut sudah menikah;
 - **Anak ke 2** , laki-laki, lahir pada tanggal 21 Desember 1996;
 - **Anak ke 2** , laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juni 2000, dan sekarang ke dua anak tersebut ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lima belas tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, karena semua urusan rumah tangga Penggugat yang mengurus;
 - Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2012, berawal ketika Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan Penggugat juga mengatakan bahwa Penggugat ingin berpisah saja dengan Tergugat, mendengar perkataan Penggugat tersebut lalu Tergugat mengatakan jika memang Penggugat ingin berpisah Tergugat akan segera membuat dan memberikan surat talak kepada Penggugat, kemudian

Putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 2 dari 109 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengatakan biarlah Penguat saja yang keluar dari rumah milik bersama jika memang harus berpisah, setelah itu Tergugat langsung memberikan surat talak kepada Penguat, setelah kejadian tersebut akhirnya Penguat dan Tergugat berpisah, setelah Penguat dan Tergugat berpisah Penguat tinggal di rumah saudara Penguat yang bernama Mawarni di Kelurahan Air Bang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Talang Rimbo Baru;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penguat dan Tergugat dari Penguat sendiri, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penguat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penguat **Penguat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penguat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan surat panggilan masing-masing tanggal 26 Nopember 2018 dan 5 Desember 2018, serta ketidak hadirannya bukan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap maka tidak memungkinkan untuk dimediasikan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati

Putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 3 dari 109 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Peggugat tanggal 23 Nopember 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat ;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 635/13/VII/1992 tanggal 3 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Peggugat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dibawah sumpah mengajukan keterangan sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. Saksi ke 1 , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Peggugat dan Tergugat karena saudara sepupu Peggugat, keduanya Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996;

..... Bahw
a yang saksi ketahui Peggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun telah dikaruniai tiga orang anak kemudian Peggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan nafkah kurang, Tergugat tidak bisa jadi kepala rumah tangga yang baik suka berkata kasar, Peggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal sekitar 6 tahun lamanya kemudian rujuk lagi lalu bertengkar lagi puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 berakibat berpisah tempat tinggal, Peggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sejak berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi;

Putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 4 dari 109 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahw
a saksi melihat Penggugat dengan Tergugat betengkar ketika saksi ke
rumahnya;

Bahw
a saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak
berhasil;

2. Saksi ke 2 , umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani,
tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahw
a saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat, keduanya
Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996;

Bahw
a yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama
awalnya dalam keadaan rukun telah dikaruniai tiga orang anak kemudian
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan nafkah
kurang, Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik suka
berkata kasar pernah pisah tepat tinggal sekiar 6 tahun kemudian rujuk tetapi
terjadi pertengkaran sebab yang sama puncak pertengkaran terjadi pada
bulan Oktober tahun 2018 yang berakibat berpisah tempat tinggal, Penggugat
pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sejak berpisah tidak pernah
ada komunikasi lagi;

Bahw
a saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena saksi
sering ke rumah Pengugat dan Tergugat ;

Bahw
a saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksinya, Penggugat menerima dan
membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon
putusan ;

Putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 5 dari 109 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sehingga tidak memungkinkan untuk dimediasikan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi pertengkaran disebabkan nafkah kurang, Tergugat suka berkata kasar tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, menyakiti badan jasmani Penggugat, Tergugat suka judi dan mabuk-mabukan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2013 akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi, sehingga rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*) dan untuk menghindari adanya kebohongan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 6 dari 109 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat merupakan bukti outentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut setelah diperiksa telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah, memberi keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan nafkah kurang, Tergugat tidak bisa jadi kepala rumah tangga yang baik suka berkata kasar terhadap Penggugat kedua belah pihak pernah pisah selama 6 tahun kemudian rujuk tetapi bertengkar lagi puncaknya pertengkaran pada bulan Oktober tahun 2018 akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan kedua belah pihak tidak saling menghiraukan ;
- bahwa saksi kedua mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil Penggugat, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal, sehingga dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 308 Rbg., maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa dari penilaian dan pertimbangan alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 4 Agustus tahun 1992 di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan nafkah kurang, Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik suka berkata kasar akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Oktober tahun 2018 dan sejak berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan ;

Putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 7 dari 109 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, tersebut menunjukan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar berakibat pisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2018 dan sejak berpisah keduanya tidak ada komunikasi, hal ini menunjukan rumah tangganya telah pecah {*broken marriage*} sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali ;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil dengan adanya kondisi rumah tangga sedemikian rupa, maka tujuan membentuk rumah tangga yang ideal yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat terwujud maka untuk menghindari kemadaratan yang lebih besar maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri dari pada dipertahankan dalam kondisi yang sudah pecah maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan kaidah fiqiyah yang menyatakan :

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan ;

dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil

Majdi, yang berbunyi :



Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan orang dekat Penggugat maka ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 8 dari 109 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan Agama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diadakan perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diadakan perubahan kedua dengan Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember **2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir **1440 Hijriyah** oleh kami Drs. Ahmad Nasohah sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I. dan Muhammad Yuzar, S.Ag.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Elsi Suryani , S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 9 dari 109 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K H M
da
t
t
s
a
a
m
m
M A
a
j
e
l
i
s
a
a
s
o
h
a
h
g
M
H

_Panitera Pengganti
Ttd
Elsi Suryani, S.H._

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 241.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 10 dari 109 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Curup

Gustina Chairani, S.H.

Putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 11 dari 109 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)